

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Untuk memahami tentang tata kelola perusahaan dibutuhkan *agency theory* sebagai dasarnya. Keagenan merupakan hubungan yang dijalin antara dua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai agent dan pihak yang lain bertindak sebagai principal (Hendriksen dan Van Breda dalam Aziz, 2014). *Agency Theory* menyatakan bahwa setiap perusahaan penting untuk menyerahkan pengelolaan kepada tenaga profesional untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis dalam perusahaan. Tujuan dari pemisahan kepemilikan ini agar perusahaan dan pemiliknya memiliki keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Tenaga profesional tersebut bekerja untuk kepentingan perusahaan serta memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan (Ferial dan Handayani, 2016). Didalam hubungan keagenan, dimana manajer sebagai pihak yang mempunyai akses langsung terhadap informasi apa saja yang disajikan atau diungkapkan perusahaan, mempunyai asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, misalnya kreditor atau investor. Untuk dapat memperkecil asimetri informasi tersebut, maka pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disetujui tanpa ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan didasari oleh *teori agency* yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri antara manajer sebagai agen dan pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika

manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat Fatoni dkk. (2016). Dalam teori legitimasi tersebut perusahaan berusaha untuk menyesuaikan keadaan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dimasyarakat sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013). Legitimasi masyarakat dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik dimasyarakat maupun dilingkungan tempat beroperasi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan, dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan akan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar tempat beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan dengan baik dan tidak memperlakukan keberadaan perusahaan tersebut.

2.1.3 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal, seperti: pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan, dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi, 2014).

Robert dalam (Nur dan Priantinah, 2012) mengatakan pengungkapan sosial perusahaan merupakan kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan hubungannya dengan *stakeholder* mereka, dengan adanya teori *stakeholder* ini, memberikan dasar bahwa suatu manfaat bagi para *stakeholdernya*. Manfaat tersebut dapat berupa penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan. Penerapan program tanggung jawab sosial pada perusahaan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan para *stakeholder* dan melaporkannya juga kepada *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat disimpulkan jika para *stakeholder* sebenarnya memiliki hak penuh atas semua informasi wajib maupun sukarela mengenai informasi keuangan dan non keuangan yang didalamnya menjelaskan pertanggungjawaban dari aktivitas perusahaan kepada para *stakeholder*.

2.1.4 Agresivitas Pajak

Agresivitas Pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan perusahaan perusahaan besar di seluruh dunia. Hlaing (2012) mendefinisikan Agresivitas Pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas Pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia serta menjadi isu menarik bagi masyarakat. Lanis dan Grant (2012) mendefinisikan Agresivitas Pajak sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak baik dengan cara legal atau illegal. Berapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan, mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan

operasional dan membebankan terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan, membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih, membebankan depresiasi produksi yang berlebihan dibawa nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak, mencatat pembuangan berlebih dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak. Manajemen perlu memperhitungkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindakan Agresivitas Pajak.

(Lanis dan Grant, 2012) Keputusan manajer sebelum melakukan Agresivitas Pajak antara lain kemungkinan mendapatkan sanksi dari fiskus pajak dan turunnya harga saham perusahaan, rusaknya nama baik perusahaan, hilangnya legitimasi dari para *stakeholder*, terhambatnya keberlangsungan perusahaan dan lain-lain.

Tindakan Agresivitas Pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini terjadi jika penghindaran pajak tersebut melanggar batasan perpajakan yang kemudian dapat digolongkan sebagai penggelapan pajak. Undang-Undang perpajakan Indonesia menyebutkan berbagai sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan Agresivitas Pajak karena kegiatan tersebut sangat merugikan masyarakat luas. Sanksi administrasi dan pidana menurut Undang-Undang Perpajakan antara lain : Sanksi Administrasi : merupakan pembayar kerugian pada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 (tiga) sanksi administrasi, yaitu denda, bunga dan kenaikan. Sanksi Pidana : merupakan siksaan dan penderitaan, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 (tiga) macam sanksi pidana, yakni denda pidana, kurungan, dan penjara. Denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

Peraturan yang disahkan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Penting bagi wajib pajak untuk mengetahui sanksi yang dibebankan jika tidak melakukan kewajibannya. Salah satu cara untuk mengetahui perusahaan bertindak agresif terhadap pajak yaitu mengukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). Sesuai dengan proksi yang dipakai dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lanis dan Grant, 2012).

ETR terdiri atas beban pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak. Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diperoleh dari pendapatan sebelum pajak dikalikan dengan tarif pengenaan pajak terhutang badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi beban pajak kini. Dalam penelitian Lanis dan Grant (2012) bahwa perusahaan dengan ETR yang rendah akan meningkatkan Agresivitas Pajak nya.

2.1.5 Corporate Social Responsibility

Suatu konsep yang banyak diperbincang oleh para ahli, CSR belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi, meskipun memiliki esensi yang sama. Pengertian (CSR) diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang Undang No 40, 2007). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi ini pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana mengelola perusahaan baik sebagian maupun keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Perusahaan harus mampu mengelola operasi bisnisnya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Hadi, 2011).

CSR juga dapat digunakan perusahaan agar lebih unggul dari pesaing dalam hal mendapatkan keuntungan. Begitu sebuah perusahaan dalam suatu industri telah berhasil menerapkan kebijakan CSR, perusahaan pesaing mungkin terpaksa untuk terlibat juga dalam aktivitas CSR. Apabila perusahaan pesaing tidak menerapkan CSR, maka perusahaan pesaing tersebut terancam kehilangan loyalitas konsumen. Di sisi lain, beberapa perusahaan yang terlibat dalam CSR hanya karena mereka percaya bahwa hal tersebut benar untuk dilakukan. Terlepas dari dasar tersebut, CSR telah menjadi istilah yang lazim digunakan di arena bisnis. Lanis dan Grant (2012) menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.6 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan CSR telah menarik banyak penelitian akuntansi selama dua dekade. Gray dan Lavers (1995) mendefinisikan pengungkapan CSR sebagai proses penyediaan informasi yang dirancang untuk menunjukkan akuntabilitas sosial. Pengungkapan CSR adalah sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan informasi kepada *stakeholder* dan untuk tujuan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan definisi pengungkapan tanggung jawab CSR ini, beberapa teori telah dikemukakan dalam literatur untuk menjelaskan, mengapa sebuah perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasi terkait CSR dalam laporan tahunannya?, pertanyaan itu dijawab secara empiris oleh Deegan (2002) dimana pengungkapan CSR digunakan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, oleh karena itu CSR yang dilakukan perusahaan berorientasi pada legitimasi, ekonomi, sosial, politik dan *stakeholder*.

2.1.7 Mekanisme *Corporate Governance* (CG)

Corporate governance didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik perbedaan pendapat antara manajer dengan pemilik perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Perusahaan dengan penerapan CG yang baik dapat menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer.

Corporate governance (CG) memiliki prinsip berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *good corporate governance* pada BUMN Bab II pasal 3 meliputi 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

Fadhilah (2014) menyebutkan dua pengawasan dalam mekanisme CG, yaitu secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan pertemuan dengan *board of director*. Secara eksternal seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan dan pengendalian pasar.

2.1.7.1 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 2014).

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki anggota komite audit akan membuat pengawasan terhadap auditor internal di dalam perusahaan akan lebih ketat sehingga dapat mencegah perilaku yang tidak baik dari auditor internal. Menurut (Febhiant dan Setyaningrum, 2013) sebagai pihak yang independen, komite audit ini di harapkan dapat menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya perusahaan yang merupakan bentuk dari tata kelola perusahaan untuk dapat mengurangi *agency problem*. Dengan berkurangnya *agency problem* ini nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan agar dapat terciptanya efektifitas pengendalian dalam pengelolaan manajemen.

2.1.7.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak investor institusional dari berbagai bidang perusahaan dan lembaga keuangan. Pihak institusional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap manajemen perusahaan seiring dengan jumlah persentase kepemilikan yang besar yang ditanamkan oleh investor. Sebagai agen pengawas, kepemilikan institusional memiliki hak untuk dapat memonitor kegiatan operasional perusahaan (Septiana, 2016).

Menurut (Thesarani, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking.

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kaitan erat dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Amelia 2018):

1. Jessica dan Toly (2014), Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak
 - a) Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Agresivitas Pajak.
 - b) Variabel Independen pada penelitian ini adalah *corporate social responsibility*.

- c) Variabel Kontrol dalam penelitian ini adalah *size*, *leverage*, *capital intensity*, *intensity*, dan *Return on Assets*.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak.

2. Wijayanti dan Samrotun (2016) Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak

- a) Variabel Dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak.
- b) Variabel Independen pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, dan *corporate social responsibility*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage*, komisaris independen, komite audit dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Yoehana (2013) Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility*

- a) Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Agresivitas Pajak.
- b) Variabel Independen pada penelitian ini adalah *corporate social responsibility* yang diprosikan dengan pengungkapan CSR.
- c) Variabel Kontrol dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat Agresivitas Pajak nya.

4. Seprini (2016) Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Tindakan Pajak Agresif

(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011-2013)

- a) Variabel Dependen pada penelitian ini adalah tindakan pajak agresif.
- b) Variabel Independen pada penelitian ini adalah *corporate governance* (diproksikan dengan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit) dan *corporate social responsibility*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, dan *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

5. Fahriani dan Priyadi (2016) Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur

- a) Variabel Dependen pada penelitian ini adalah *Effective Tax Rates* (ETR)
- b) Variabel Independen pada penelitian ini adalah *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi.

Hasil pengujian *good corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi dan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
1	Jessica dan Toly (2014), Pengaruh Pengungkapan	Variabel Dependen pada penelitian ini	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara

	<p><i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>adalah Agresivitas Pajak .</p> <p>Variabel Independen pada penelitian ini adalah <i>corporate social responsibility</i>.</p> <p>Variabel Kontrol dalam penelitian ini adalah <i>size, leverage, capital intensity, intensity, dan Return on Assets</i>.</p>	<p>pengungkapan CSR terhadap Agresivitas Pajak .</p>
2	<p>Wijayanti dan Samrotun (2016) Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak</p>	<p>Variabel Dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak.</p> <p>Variabel Independen pada penelitian ini adalah ukuran perusahaan,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>leverage</i>, komisaris independen, komite audit dan <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hanya ukuran perusahaan dan intensitas modal yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>

		<p><i>leverage, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, dan corporate social responsibility.</i></p>	
3	<p>Yoehana (2013) Analisis Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i></p>	<p>Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Agresivitas Pajak . Variabel Independen pada penelitian ini adalah corporate social responsibility yang diproksikan dengan pengungkapan CSR. Variabel Kontrol dalam penelitian ini adalah profitabilitas,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat Agresivitas Pajak nya.</p>


		<i>leverage, capital intensity, dan inventory intensity.</i>	
4	Seprini (2016) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2011- 2013)	Variabel Dependen pada penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. Variabel Independen pada penelitian ini adalah <i>corporate governance</i> (diproksikan dengan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit) dan <i>corporate social responsibility</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, dan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
5	Fahriani dan Priyadi (2016) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>	Variabel Dependen pada penelitian ini adalah <i>Effective</i>	Hasil pengujian <i>good corporate governance</i> terhadap tindakan pajak agresif menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi dan

	Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur	<i>Tax Rates</i> (ETR) Variabel Independen pada penelitian ini adalah <i>good corporate governance</i> yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi.	komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.
--	--	--	--

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pengaruh *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* terhadap Agresivitas Pajak. Berikut ini adalah gambar mengenai hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan dinyatakan dalam model analisis pada kerangka pemikiran ini.

Gambar 1 Model Kerangka Konsep



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan Agresivitas Pajak

Seluruh perusahaan di Indonesia wajib melakukan pembayaran pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Dengan membayar pajak perusahaan ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan juga perlu untuk menerapkan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat agar dapat dipercaya oleh masyarakat luas, kepercayaan masyarakat ini berpengaruh besar terhadap penjualan produk-produk yang ada dipasaran. Jessica dan Toly (2014) mengatakan bahwa sulit sekali membedakan perusahaan yang melakukan CSR untuk memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat atau hanya sebagai motif dalam melakukan Agresivitas Pajak. Diharapkan dengan semakin tingginya pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan Agresivitas Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) mengatakan bahwa komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR terhadap Agresivitas Pajak.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Hubungan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Fenny, 2014). Dewi dan Jati (2014) menambahkan peran komite audit untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberi pendapat sehingga tidak menimbulkan asimetri informasi. Dalam peraturan BEI bahwa jumlah komite audit dalam perusahaan sedikitnya 3 orang. Semakin banyak komite audit akan lebih memperketat pengawasan terhadap pelaku bisnis. Sehingga dapat meminimalkan tindakan manajerial dalam meminimalkan laba untuk memanipulasi perpajakan. Sesuai dengan fungsi lain komite audit sebagai

pengendali manajer dalam menentukan strategi perpajakan (Puspita, 2014). Penelitian dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) menyatakan komite audit dapat menurunkan Agresivitas Pajak dan meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian lain yang mendukung, Diantari dan Agung (2016), Asri dan Ketut (2016) bahwa komite audit dapat memonitori penyusunan laporan keuangan sehingga manajemen tidak melakukan Agresivitas Pajak. Atas dasar paparan di atas, maka diduga komite audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

H2: Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.3 Hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Agresivitas Pajak

Hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Agresivitas Pajak Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Fadhilah (2014) Pohan (2008) dalam Oktaviani (2015) dalam penelitiannya menemukan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini membuktikan semakin besar kepemilikan institusi maka semakin baik kualitas *corporate governance* dan semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresifitas pajak

